



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 615/Pid.B/2014/PN.BTM.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KADRISMAN ALS IMAM BIN DAHLIS;  
Tempat lahir : Teluk Kuantan;  
Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Agustus 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tanjung Uma Rt 004 Rw 005 No.59 Tg. Uma  
Kec.Lubuk Baja Kota Batam;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda Pompong tanpa nama);  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.615/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 14 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 615/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 14 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa KADRISMAN ALS IMAM BIN DAHLIS bersalah melakukan tindak pidana “ mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam Surat Dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana terdakwa KADRISMAN ALS IMAM BIN DAHLIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit kapal pompong tanpa nama;  
*Dikembalikan kepada yang berhak / saksi SUPIATI/PIYAH*
    - 7 (tujuh) drum berisikan oli;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18 (delapan belas) jerigen berisi oli;  
*Dirampas untuk Negara*
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna biru nomor kartu telkomsel as 085376357336;  
*Dikembalikan kepada terdakwa*
- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2014 PDM-001/Batam/Ft.2/09/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

---Bahwa terdakwa KADRISMAN Als IMAN Bin DAHLIS selaku Nakohoda Kapal pompong tanpa nama pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus atau masih di dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Teluk Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ketika dalam pelayaran dari Kapal Tangker di OPL dekat Changi Singapura tujuan Pelabuhan Pantai Stress/ Tanjung Uma Kota Batam pada posisi koordinat 01°-10'-45" U / 103°-59'-25" T yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, berupa 7 (tujuh) drum dan 18 (delapan belas) jerigen yang berisi oli" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa KADRISMAN Als IMAN Bin DAHLIS dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di kapal pompong tanpa nama untuk menjual makanan/ sembako di daerah OPL dekat Changi Singapura lalu ada salah seorang crew kapal tangker MT Orapin berbendera Malaysia melambaikan tangan memanggil terdakwa kemudian terdakwa datang merapat kapal pompong tanpa nama yang terdakwa kemudikan dan mendekati crew kapal tersebut dan crew kapal tangker MT. Orapin membeli beberapa makanan dan minuman kaleng lalu terdakwa diberi kertas berisi tulisan barang-barang sembako untuk kebutuhan kapal dan terdakwa diminta mencari barang-barang sembako tersebut dan nanti akan diganti dengan oli setelah menyetujui terdakwa kembali ke Tanjung Uma Kota Batam dan mencari pembeli oli setelah ada orang yang mau membeli oli lalu terdakwa pergi membeli sembako di pasar Induk Jodoh Batam.

Pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 Wib berangkat dari Tanjung Uma dengan mengajak saksi DEDI dan saksi MIRSON berangkat menggunakan kapal pompong tanpa nama membawa sembako yang dipesan oleh Crew Kapal Tangker MT. Orapin dan 7 (tujuh) drum kosong serta 18 (delapan) belas jerigen kosong kemudian sekira pukul 08.00 Wib kapal pompong tanpa nama yang terdakwa kemudikan bersandar di Kapal Tangker MT Orapin kemudian terdakwa menyerahkan sembako ke Crew Kapal Tangker MT. Orapin selanjutnya oli yang berada di kapal tangker MT. Orapin disedot menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam drum dan dirigen yang berada di kapal pompong terdakwa, setelah selesai dimuat ke dalam drum dan dirigen lalu terdakwa bawa menggunakan kapal pompong tanpa nama tersebut ke Pantai stress/ Tanjung Uma Batam namun sebelum terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Uma kapal pompong tanpa nama yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh Perahu Karet Patroli Kedidi 3015 di Perairan Teluk Jodoh Batam, setelah Perahu Karet Patroli Kedidi 3015 merapat di kapal pompong terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan muatan berupa 7 (tujuh) drum kosong serta 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(delapan) belas jerigen berisi oli yang terdapat dalam kapal pompong tersebut tidak dilengkapi manifest atau pemberitahuan kepabeanan untuk impor, selanjutnya kapal pompong digiring oleh Perahu Karet Patroli Kedidi 3015 ke Markas Ditpolair Polda Kepri di Sekupang Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2014 yang dilakukan oleh SALOMO VINO SILITONGA selaku penyidik pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Batam, telah melakukan perhitungan tafsiran kerugian negara apabila barang berupa oli atas kasus tindak pidana di bidang Kepabeanan milik terdakwa KADRISMAN Als IMAN Bin DAHLIS pada Lampiran Berita acara adalah sebesar: Rp. 22.673.750,00 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam rimun, MOCHAMMAD SAHID NIP. 19620119 198303 1001, bahwa terhadap perbuatan terdakwa KADRISMAN Als IMAN Bin DAHLIS mengambil oli dari kapal Tangker MT. Orapin berbendera Malaysia yang sedang berlabuh di OPL dan diangkut menuju Tanjung Uma/ Pantai stress Batam menggunakan kapal pompong tanpa nama tanpa dilindungi dengan manifest tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan di bidang impor karena telah melanggar pasal 102 huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana selaku pengemudi kapal pompong tanpa nama yang mengangkut 7 (tujuh) drum kosong serta 18 (delapan) belas jerigen berisi oli wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada pasal 7A ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **DEDI BIN BUSTAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan kapal pompong oleh petugas Ditpolair pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wib di Perairan teluk jodoh batam karena mengangkut oli dari kapal tangker di OPL menuju Pelabuhan Pantai Stress / Tg. Uma Kota Batam
  - Bahwa benar yang menjadi nahkoda dan mengemudikan kapal pompon ketika ditangkap oleh petugas Patroli Ditpolair Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wib di perairan teluk jodoh batam adalah sdr KADRISMAN ALIAS IMAM
  - Bahwa benar saksi sebagai ABK kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN ALIAS IMAM BIN DAHLIS. Tugas saksi sebagai ABK adalah sebagai membantu dikapal pompong yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM Bin DAHLIS
  - Bahwa benar oli yang diangkut kapal pompon tanpa nama yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM berasal dari kapal besar yang sedang berlabuh di OPL
  - Bahwa ABK kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias Imam ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan sdr. MIRSON yang bertugas membantu nahkoda menjual barang-barang sembako

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi tidak tahu maksud OPL tersebut, saksi hanya mendengar dari orang-orang saja, saksi juga mengetahui dari sdr KADRISMAN alias IMAM yang mengajak berlayar ke OPL
- Bahwa benar saksi tidak tahu nama kapal besar yang disandar kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM sebab saksi tidak bisa membaca.
- Bahwa benar selama perjalanan sdr KADRISMAN alias IMAM yang mengemudikan kapal pompon dari tanjung uma ke OPL dan dari OPL kembali ke Tanjung Uma

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **MIRSON**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan kapal pompong oleh petugas Ditpolair pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wib di Perairan teluk jodoh batam karena mengangkut oli dari kapal tangker di OPL menuju Pelabuhan Pantai Stress / Tg. Uma Kota Batam
- Bahwa benar yang menjadi nahkoda dan mengemudikan kapal pompon ketika ditangkap oleh petugas Patroli Ditpolair Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wib di perairan teluk jodoh batam adalah sdr KADRISMAN ALIAS IMAM
- Bahwa benar saksi sebagai ABK kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN ALIAS IMAM BIN DAHLIS. Tugas saksi sebagai ABK adalah sebagai membantu dikapal pompong yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM Bin DAHLIS
- Bahwa benar oli yang diangkut kapal pompon tanpa nama yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM berasal dari kapal besar yang sedang berlabuh di OPL
- Bahwa ABK kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias Imam ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan sdr. MIRSON yang bertugas membantu nahkoda menjual barang-barang sembako
- Bahwa benar saksi tidak tahu maksud OPL tersebut, saksi hanya mendengar dari orang-orang saja, saksi juga mengetahui dari sdr KADRISMAN alias IMAM yang mengajak berlayar ke OPL
- Bahwa benar saksi tidak tahu nama kapal besar yang disandar kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM sebab saksi tidak bisa membaca.
- Bahwa benar selama perjalanan sdr KADRISMAN alias IMAM yang mengemudikan kapal pompon dari tanjung uma ke OPL dan dari OPL kembali ke Tanjung Uma
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada dokumen apa tidak diatas kapal dan saksi tidak membawa apa-apa hanya pakaian yang melekat badan
- Bahwa benar karena baru sekali ikut berlayar saksi belum mendapat upah dari sdr. KADRISMAN alias IMAN, tetapi saksi dijanjikan upah Rp 100.000,- apabila barang sudah sampai tujuan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

3. **BRIGADIR ALES SANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan kapal pompong oleh petugas Ditpolair pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wib di Perairan teluk jodoh batam karena mengangkut oli dari kapal tangker di OPL menuju Pelabuhan Pantai Stress / Tg. Uma Kota Batam
- Bahwa benar yang menjadi nahkoda dan mengemudikan kapal pompon ketika ditangkap oleh petugas Patroli Ditpolair Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wib di perairan teluk jodoh batam adalah sdr KADRISMAN ALIAS IMAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi sebagai ABK kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN ALIAS IMAM BIN DAHLIS. Tugas saksi sebagai ABK adalah sebagai membantu dikapal pompong yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM Bin DAHLIS
- Bahwa benar oli yang diangkut kapal pompon tanpa nama yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM berasal dari kapal besar yang sedang berlabuh di OPL
- Bahwa ABK kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias Imam ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan sdr. MIRSON yang bertugas membantu nahkoda menjual barang-barang sembako
- Bahwa benar saksi tidak tahu maksud OPL tersebut, saksi hanya mendengar dari orang-orang saja, saksi juga mengetahui dari sdr KADRISMAN alias IMAM yang mengajak berlayar ke OPL
- Bahwa benar saksi tidak tahu nama kapal besar yang disandar kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM sebab saksi tidak bisa membaca.
- Bahwa benar selama perjalanan sdr KADRISMAN alias IMAM yang mengemudikan kapal pompon dari tanjung uma ke OPL dan dari OPL kembali ke Tanjung Uma
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada dokumen apa tidak diatas kapal dan saksi tidak membawa apa-apa hanya pakaian yang melekat badan
- Bahwa benar karena baru sekali ikut berlayar saksi belum mendapat upah dari sdr. KADRISMAN alias IMAN, tetapi saksi dijanjikan upah Rp 100.000,- apabila barang sudah sampai tujuan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya

4. **BRIGADIR DADANG HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan kapal pompong oleh petugas Ditpolair pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wib di Perairan teluk jodoh batam karena mengangkut oli dari kapal tangker di OPL menuju Pelabuhan Pantai Stress / Tg. Uma Kota Batam
- Bahwa benar yang menjadi nahkoda dan mengemudikan kapal pompon ketika ditangkap oleh petugas Patroli Ditpolair Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wib di perairan teluk jodoh batam adalah sdr KADRISMAN ALIAS IMAM
- Bahwa benar saksi sebagai ABK kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN ALIAS IMAM BIN DAHLIS. Tugas saksi sebagai ABK adalah sebagai membantu dikapal pompong yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM Bin DAHLIS
- Bahwa benar oli yang diangkut kapal pompon tanpa nama yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM berasal dari kapal besar yang sedang berlabuh di OPL
- Bahwa ABK kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias Imam ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan sdr. MIRSON yang bertugas membantu nahkoda menjual barang-barang sembako
- Bahwa benar saksi tidak tahu maksud OPL tersebut, saksi hanya mendengar dari orang-orang saja, saksi juga mengetahui dari sdr KADRISMAN alias IMAM yang mengajak berlayar ke OPL
- Bahwa benar saksi tidak tahu nama kapal besar yang disandar kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM sebab saksi tidak bisa membaca.
- Bahwa benar selama perjalanan sdr KADRISMAN alias IMAM yang mengemudikan kapal pompon dari tanjung uma ke OPL dan dari OPL kembali ke Tanjung Uma
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada dokumen apa tidak diatas kapal dan saksi tidak membawa apa-apa hanya pakaian yang melekat badan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar karena baru sekali ikut berlayar saksi belum mendapat upah dari sdr. KADRISMAN alias IMAN, tetapi saksi dijanjikan upah Rp 100.000,- apabila barang sudah sampai tujuan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

5. **BRIGADIR AGUNG PRASETYA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan kapal pompong oleh petugas Ditpolair pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wib di Perairan teluk jodoh batam karena mengangkut oli dari kapal tanker di OPL menuju Pelabuhan Pantai Stress / Tg. Uma Kota Batam
- Bahwa benar yang menjadi nahkoda dan mengemudikan kapal pompon ketika ditangkap oleh petugas Patroli Ditpolair Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 wib di perairan teluk jodoh batam adalah sdr KADRISMAN ALIAS IMAM
- Bahwa benar saksi sebagai ABK kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN ALIAS IMAM BIN DAHLIS. Tugas saksi sebagai ABK adalah sebagai membantu dikapal pompong yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM Bin DAHLIS
- Bahwa benar oli yang diangkut kapal pompon tanpa nama yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM berasal dari kapal besar yang sedang berlabuh di OPL
- Bahwa ABK kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias Imam ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan sdr. MIRSON yang bertugas membantu nahkoda menjual barang-barang sembako
- Bahwa benar saksi tidak tahu maksud OPL tersebut, saksi hanya mendengar dari orang-orang saja, saksi juga mengetahui dari sdr KADRISMAN alias IMAM yang mengajak berlayar ke OPL
- Bahwa benar saksi tidak tahu nama kapal besar yang disandar kapal pompon yang dinahkodai sdr KADRISMAN alias IMAM sebab saksi tidak bisa membaca.
- Bahwa benar selama perjalanan sdr KADRISMAN alias IMAM yang mengemudikan kapal pompon dari tanjung uma ke OPL dan dari OPL kembali ke Tanjung Uma
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada dokumen apa tidak diatas kapal dan saksi tidak membawa apa-apa hanya pakaian yang melekat badan
- Bahwa benar karena baru sekali ikut berlayar saksi belum mendapat upah dari sdr. KADRISMAN alias IMAN, tetapi saksi dijanjikan upah Rp 100.000,- apabila barang sudah sampai tujuan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

6. **SUPIATI ALS PIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar sdr KADRISMAN ALIAS IMAM BIN DAHLIS menyewa kapal pompon tanpa nama kepada saksi pada hari Rabu sore tanggal 20 Agustus 2014 . sdr KADRISMAN datang kerumah saksi menemui saksi untuk menyewa kapal
- Bahwa kapal pompon tanpa nama yang disewa sdr KADRISMAN adalah milik keluarga SUARDI
- Bahwa benar sdr KADRISMAN hanya mengatakan meminjam kapal untuk mengantar belanjaan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

7. **AHLI MOCHAMAD SAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi AHLI tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. KADRISMAN
- Bahwa tugas AHLI sebagai Kepala seksi Pabean dan cukai III pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, AHLI mengerti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan memahami peraturan perundang-undangan dan prosedur dibidang kepabeanaan

- Pada pasal 7A ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan disebutkan bahwa : pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifest
- Setiap sarana pengangkut laut (kapal) baik kapal asing atau kapal berbendera Indonesia apabila telah berlayar dari luar daerah pabean dan memasuki daerah pabean dan mengangkut barang asal impor wajib memenuhi ketentuan memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut dan wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifest.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **KADRISMAN ALS IMAN BIN DAHLIS**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di kapal pompong tanpa nama untuk menjual makanan/ sembako di daerah OPL dekat Changi Singapura lalu ada salah seorang crew kapal tangker MT Orapin berbendera Malaysia melambaikan tangan memanggil terdakwa kemudian terdakwa datang merapat kapal pompong tanpa nama yang terdakwa kemudikan dan mendekati crew kapal tersebut dan crew kapal tangker MT. Orapin membeli beberapa makanan dan minuman kaleng lalu terdakwa diberi kertas berisi tulisan barang-barang sembako untuk kebutuhan kapal dan terdakwa diminta mencari barang-barang sembako tersebut dan nanti akan diganti dengan oli setelah menyetujui terdakwa kembali ke Tanjung Uma Batam dan mencari pembeli oli setelah ada orang yang mau membeli oli lalu terdakwa pergi membeli sembako di pasar Induk Jodoh Batam.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 Wib berangkat dari Tanjung Uma dengan mengajak saksi DEDI dan saksi MIRSON berangkat menggunakan kapal pompong tanpa nama membawa sembako yang dipesan oleh Crew Kapal Tangker MT. Orapin dan 7 (tujuh) drum kosong serta 18 (delapan) belas jerigen kosong kemudian sekira pukul 08.00 Wib kapal pompong tanpa nama yang terdakwa kemudikan bersandar di Kapal Tangker MT Orapin kemudian terdakwa menyerahkan sembako ke Crew Kapal Tangker MT. Orapin selanjutnya oli yang berada di kapal tangker MT. Orapin disedot menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam drum dan dirigen yang berada di kapal pompong terdakwa, setelah selesai dimuat ke dalam drum dan dirigen lalu terdakwa bawa menggunakan kapal pompong tanpa nama tersebut ke Pantai stress/ Tanjung Uma Batam namun sebelum terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Uma kapal pompong tanpa nama yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh Perahu Karet Patroli Kedidi 3015 di Perairan Teluk Jodoh Batam, setelah Perahu Karet Patroli Kedidi 3015 merapat di kapal pompong terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan muatan berupa 7 (tujuh) drum kosong serta 18 (delapan) belas jerigen berisi oli yang terdapat dalam kapal pompong tersebut tidak dilengkapi manifes atau pemberitahuan kepabeanaan untuk impor, selanjutnya kapal pompong digiring oleh Perahu Karet Patroli Kedidi 3015 ke Markas Ditpolair Polda Kepri di Sekupang Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit kapal pompong tanpa nama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 (tujuh) drum berisikan oli;
- 18 (delapan belas) jerigen berisikan oli;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna biru nomor kartu telkomsel as 085376357336;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di kapal pompong tanpa nama untuk menjual makanan/ sembako di daerah OPL dekat Changi Singapura lalu ada salah seorang crew kapal tangker MT Orapin berbendera Malaysia melambaikan tangan memanggil terdakwa kemudian terdakwa datang merapat kapal pompong tanpa nama yang terdakwa kemudikan dan mendekati crew kapal tersebut dan crew kapal tangker MT. Orapin membeli beberapa makanan dan minuman kaleng lalu terdakwa diberi kertas berisi tulisan barang-barang sembako untuk kebutuhan kapal dan terdakwa diminta mencari barang-barang sembako tersebut dan nanti akan diganti dengan oli setelah menyetujui terdakwa kembali ke Tanjung Uma Kota Batam dan mencari pembeli oli setelah ada orang yang mau membeli oli lalu terdakwa pergi membeli sembako di pasar Induk Jodoh Batam.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 Wib berangkat dari Tanjung Uma dengan mengajak saksi DEDI dan saksi MIRSON berangkat menggunakan kapal pompong tanpa nama membawa sembako yang dipesan oleh Crew Kapal Tangker MT. Orapin dan 7 (tujuh) drum kosong serta 18 (delapan) belas jerigen kosong kemudian sekira pukul 08.00 Wib kapal pompong tanpa nama yang terdakwa kemudikan bersandar di Kapal Tangker MT Orapin kemudian terdakwa menyerahkan sembako ke Crew Kapal Tangker MT. Orapin selanjutnya oli yang berada di kapal tangker MT. Orapin disedot menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam drum dan dirigen yang berada di kapal pompong terdakwa, setelah selesai dimuat ke dalam drum dan dirigen lalu terdakwa bawa menggunakan kapal pompong tanpa nama tersebut ke Pantai stress/ Tanjung Uma Batam namun sebelum terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Uma kapal pompong tanpa nama yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh Perahu Karet Patroli Kedidi 3015 di Perairan Teluk Jodoh Batam, setelah Perahu Karet Patroli Kedidi 3015 merapat di kapal pompong terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan muatan berupa 7 (tujuh) drum kosong serta 18 (delapan) belas jerigen berisi oli yang terdapat dalam kapal pompong tersebut tidak dilengkapi manifes atau pemberitahuan kepabeayan untuk impor, selanjutnya kapal pompong digiring oleh Perahu Karet Patroli Kedidi 3015 ke Markas Ditpolair Polda Kepri di Sekupang Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, yaitu Pasal 102 huruf a UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeayan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : Pasal 102 huruf a UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor yang tidak dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang:

Unsur ini merupakan subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didalam dakwaan pertama, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pemaaf

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

## Ad.2. Mengangkut barang impor yang tidak dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2);

- Mengangkut maksudnya dengan sarana pengangkut dari dalam dan luar daerah pabean dan barang impor maksudnya adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean dan terutang bea masuk.
- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa terbukti bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 05.30 Wib berangkat dari Tanjung Uma dengan mengajak saksi DEDI dan saksi MIRSON berangkat menggunakan kapal pompong tanpa nama membawa sembako yang dipesan oleh Crew Kapal Tangker MT. Orapin dan 7 (tujuh) drum kosong serta 18 (delapan) belas jerigen kosong kemudian sekira pukul 08.00 Wib kapal pompong tanpa nama yang terdakwa kemudian bersandar di Kapal Tangker MT Orapin kemudian terdakwa menyerahkan sembako ke Crew Kapal Tangker MT. Orapin selanjutnya oli yang berada di kapal tangker MT. Orapin disedot menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam drum dan dirigen yang berada di kapal pompong terdakwa, setelah selesai dimuat ke dalam drum dan dirigen lalu terdakwa bawa menggunakan kapal pompong tanpa nama tersebut ke Pantai stress/ Tanjung Uma Batam namun sebelum terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Uma kapal pompong tanpa nama yang terdakwa kemudian dihentikan oleh Perahu Karet Patroli Kedidi 3015 di Perairan Teluk Jodoh Batam, setelah Perahu Karet Patroli Kedidi 3015 merapat di kapal pompong terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan muatan berupa 7 (tujuh) drum kosong serta 18 (delapan) belas jerigen berisi oli yang terdapat dalam kapal pompong tersebut tidak dilengkapi manifes atau pemberitahuan kepabeanan untuk impor, selanjutnya kapal pompong digiring oleh Perahu Karet Patroli Kedidi 3015 ke Markas Ditpolair Polda Kepri di Sekupang Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.

Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

san dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 102 huruf a UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana kepebeanan;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesalinya perbuatan dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 102 huruf a UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa KADRISMAN ALS IMAM BIN DAHLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa KADRISMAN ALS IMAM BIN DAHLIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal pompong tanpa nama;  
*Dikembalikan kepada yang berhak / saksi SUPIATI/PIYAH*
  - 7 (tujuh) drum berisikan oli;
  - 18 (delapan belas) jerigen berisikan oli;  
*Dirampas untuk Negara*
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna biru nomor kartu telkomsel as 085376357336;  
*Dikembalikan kepada terdakwa*
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari RABU tanggal 10 DESEMBER 2014, oleh kami CAHYONO, SH,MH, selaku Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, SH.M.Kn dan ALFIAN, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu ROMY AULIA NOOR, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ZULNA YOSEPHA Z, SH Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn**

**CAHYONO, SH.,MH**

**ALFIAN, SH**

Panitera Pengganti

**ROMY AULIA NOOR, SH**